BERKAT
BERITA KHATULISTIWA
Selasa, 6 September 2011

BPK Harus Audit Pajak Penerangan Jalan

Ketapang, BERKAT.

Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Dewan Pemantau Penyelengara Negara Indonesia (DPPNI) Kabupaten Ketapang, A. Rahman, meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit terhadap PPJ (Pajak Penerangan Jalan) yang diterima Pemda Ketapang.

Menurutnya angka yang dibayar masyarakat dari PPJ jumlahnya tidak sedikit, namun hingga kini masih ada saja fasilitas umum seperti lampu penerang jalan tidak berfungsi, dengan baik. Bahkan menurutnya, beberapa diantaranya sudah bertahun-tahun namunt tidak diperbaiki.

"Kami meminta BPK harus turun tangan, harus diaudit, kemana aliran dana yang dibayar masyarakat melalui PPJ, karena saat ini banyak jalan-jalan dalam kondisi gelap," tegasnya kepada wartawan di Ketapang, Senin (5/9).

Ia menilai ada kesengajaan dari instansi terkait tidak melakukan kewajibannya dengan membenahi penerangan jalan, padahal masyarakat setiap bulan telah membayar lunas untuk itu.

"Apa alasan lampu penerang jalan tidak berfungsi, kami meminta BPK harus mengaudit. Pemerintah seharusnya tidak ada alasan lagi ada sejumlah ruas jalan gelap dan berpotensi terjadainya tindak kriminalitas, dimana seluruh masyarakat Ketapang telah membayar itu," tegasnya.

Sedikitnya ada 81 lampu penerang jalan di Pusat Kota Ketapang tidak menyala.

Seperti di Jalan Hos Cokroaminoto hanya memiliki satu lampu jalan, Jln KS Tubun, lokasinya tetap gelap hanya beberapa tiang listrik memiliki lampu, l Suprapto sebagian besar tidak memiliki lampu jalan,Kampung Kaum - Tuan-tuan 25 lampu tidak berfungsi, Jembatan Pawan I empat bola lampunya tidak berfungsi, Jln Sisingamangaraja-Jln Pelabuhan Sukabangun 18 bola lampu tidak berfungsi, Jln Sutomo empat bola lampu tidak berfungsi, Jln Payakumang 28 lampu tidak berfungsi, dan Jln dI Panjaitan dua bola lampu tidak berfungsi.

Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak daerah sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap tahun pajak daerah tersebut, termasuk PPJ digunakan Pemda untuk pembiayaan umum daerah. Idealnya, memang harus dikeluarkan lagi untuk lampu PJU di tempat-tempat umum.

Masyarakat pengguna PLN adalah objek pajak yang merupakan konsumen yang harus dilindungi hak- haknya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Audit yang diusulkan sejumlah masyarakat itu boleh-boleh saja dilakukan, pas atau tidak penerimaan dan pengeluarannya. Tetapi lebih dari itu yang perlu diatur oleh Pemda adalah agar penerimaan PPJ itu harus dibelanjakan untuk lampu, dan perbaikan penerangan umum, karena di sana ada hak konsumen.

Terkait soal imbang atau tidaknya pembayaran yang dilakukan msyarakat, dan pelayanan oleh instansi terkait dalam hal penerangan jalan itu relatif namun mestinya yang sudah ada sekarang harus dirawat, kalau pemerintah belum mampu menambah lampu Pju mestinya yang ada harus dirawat.

Saat dikonfirmasi ke Kepala PLN Cabang Ketapang, Yusuf S mengungkapkan, kini pihaknya pun dibebani dengan lampu penerang jalan liar, yang dipasang sendiri oleh masyarakat, tanpa sepengetahuan PLN, mengguakan listrik PLN, namun tidak dibayar.

"Nah, itu juga masalah kita, Pemda tidak mau membayar, karena itu PJU swadaya masyarakat dengan mengambil listriknya PLN. Kita rugi karena itu, tapi mau diapakan lagi, terutama di desa-desa belum ada PJU nya," ujar Yusup saat ditemui di ruang kerjanya. Yusuf S juga mengungkapkan, sejauh ini banyak warga melapor ke PLN terkait PJU yang tidak berfungasi lagi. ***(ipi)***